



Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Hatarto Pakpahan¹ Endah Sasmita²



¹ Hatarto Pakpahan; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Malang; 65115; Indonesia.

² Endah Sasmita; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Malang; 65115; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2019-08-23

Received in revised form
2019-10-12

Accepted 2019-12-01

Kata kunci:

Balai Pemasyarakatan; Anak;
Pembebasan Bersyarat.

Keywords:

Penitentiary; Children; Parole.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3369>.

Abstrak

Anak yang telah menjalani masa pidana atas tindak pidana yang dilakukannya berhak memperoleh pembebasan bersyarat. Metode Penelitian adalah yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum bagaimana dalam aplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan narasumber petugas BAPAS Kelas I Malang dan observasi dengan mengambil data yang dibutuhkan di tempat penelitian. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh BAPAS Kelas I Malang, yaitu: bahwa anak diwajibkan datang ke Bapas untuk dilakukan pembimbingan dengan konseling dan dilakukan home visit untuk pengawasan. Dalam pelaksanaan bimbingan tersebut BAPAS Malang mengalami beberapa kendala terhadap klien, yaitu: faktor ekonomi klien sehingga tidak dapat rutin datang ke Bapas sehingga Bapas berupaya memberikan bimbingan konseling anak tersebut lewat alat komunikasi berupa via telepon, dan biala ada dana anggaran lebih maka Bapas melakukan home visit ke tempat klien. Kata kunci: Balai Pemasyarakatan, Anak, Pembebasan Bersyarat

Abstract

Children who have served a criminal period for a crime committed are entitled to get parole. The research method is sociological juridical that is identifying and conceptualizing the law of how in its application in people's lives. Data collection was carried out by interviewing BAPAS Class I Malang official informants and observing by taking data needed at the research site. The results of the study showed that the way of guidance carried out by BAPAS Class I Malang, namely: that children are required to come to Bapas for counseling and home visits for supervision. In the implementation of the guidance BAPAS Malang experienced several obstacles to

Corresponding Author:

* Hatarto Pakpahan.

E-mail address: hatarto.pakpahan@unmer.ac.id

© 2019 University of Merdeka Malang All rights reserved.

Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Hartato Pakpahan, Endah Sasmita

the client, namely: the economic factors of the client so that he could not routinely come to Bapas so that Bapas tried to provide guidance on counseling the child through communication tools in the form of telephone, and biala there were more budget funds so Bapas did a home visit to the client's place.

1. Latar Belakang

Anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan serta yang diamanahkan kepada setiap orang tua. Maka orang tua beserta keluarga wajib merawat, menjaga dan memperhatikan kebutuhan seorang anak yang sudah dianugerahkan kepada kita.

Pemerintah Indonesia sendiri juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak, tahun 1989) yang dituangkan dalam Keppres Nomor 39 tahun 1990 bahwa yang dimaksud anak ialah orang yang berusia 18 tahun ke bawah (Huraerah, 2007). Selain orang tua, negara pun harus menjamin apa yang menjadi hak seorang anak dari berbagai aspek. Seorang anak merupakan suatu generasi penerus cita-cita bangsa di masa depan. Maka negara disini khususnya Indonesia telah mengatur secara yuridis formil mengenai perlindungan hak anak yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang intinya menyatakan bahwa anak memiliki hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang dan juga memiliki hak atas perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi.

Kesejahteraan anak sebagai upaya melindungi hak-haknya tanpa diskriminasi, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berahlak mulia, sehingga kelak anak tersebut mampu memikul tanggung jawabnya dalam menjamin masa depan suatu bangsa di masa depan (Djamil, 2013).

Disini dilihat bahwa pemerintah tidak hanya mengatur secara tertulis mengenai perlindungan dan hak seorang anak, akan tetapi pemerintahan dengan masyarakat perlu mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan memberi fasilitas untuk menjamin hak yang mendasar bagi anak.

Akhir-akhir ini kasus kejahatan, khususnya di Indonesia semakin meningkat. Sebagian dari perkara kejahatan tersebut dilakukan oleh anak-anak. Dilihat dari pemberitaan-pemberitaan dari media massa bahwa sekarang marak kasus kejahatan yang pelakunya ialah anak-anak di bawah umur. Dikutip dari detiknews pada Senin 23 Juli 2016, Jakarta, dimana KPAI menangani 1885 kasus pada semester pertama 2016, dari data tersebut kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) menempati posisi pertama yaitu sejumlah 504 kasus ABH, kemudian di posisi kedua ada kasus keluarga dan pengasuhan alternatif atau anak yang orang tuanya bercerai dengan 325 kasus, lalu di posisi ketiga, pornografi dan cyber crime dengan 255 kasus. Dalam diskusi tersebut Ketua KPAI Susanto mengatakan dari data tahun 2011 sampai saat ini ABH menempati posisi paling tinggi. Dalam kasus ABH, kebanyakan anak masuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) karena kasus asusila 13,2 persen, kasus narkoba 17,8 persen dan mencuri sebanyak 23,9 persen, dan lainnya (Ikhsanudin, 2016).

Dikutip dari negarahukum.com menunjukkan beberapa berita mengenai tindakan kekerasan/penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Kusuma, 2016). Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang oleh siswa SMAN 1 Torjun, HI (17) terhadap gurunya sendiri bernama

Ahmad Budi Cahyono (26) di Sampang, Jawa Timur. Polres Sampang terus mendalami kasus ini dan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan. Sekalipun masih di bawah umur, HI tetap dikenakan Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Selain itu Mei 2016 Polrestabes Surabaya menangkap anak bawah umur sebagai pelaku kejahatan seksual terhadap seorang anak perempuan 13 tahun. Adapun korban sendiri dicabuli oleh para tersangka semenjak sikorban korban berumur 4 tahun. Saat itu, tersangka AS mencabuli korban dahulu. Karena merasa perbuatannya tidak diketahui sama sekali oleh orang lain, AS akhirnya mengulangi perbuatannya berkali kali bahkan mengajak teman-temannya.

Kasus lain pada tahun 2016 seorang berinisial RAL (usia 15 tahun) dihukum bersalah dengan penjara 10 tahun karena melakukan tindakan pembunuhan sadis terhadap (EP) seorang perempuan. kasus tersebut menjadi perhatian publik dikarenakan cara membunuh yang dilakukan RAL dan temannya adalah cara yang sangat keji yang mengingat usianya tentu sulit untuk kita terimadengan akal sehat.

Melihat kasus di atas, yang telah menjadi pelaku tindak pidana ialah anak-anak, berarti ini terdapat kesalahan yang mempengaruhi proses perkembangan anak pada saat ini. Kasus tersebut telah diproses secara peradilan pidana. Banyak faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana tersebut. Pertama ialah faktor dari dalam dirinya sendiri, kondisi psikologi anak masih labil, dan yang kedua ialah faktor lingkungan dimana ia tinggal, bagaimana dalam pola asuh keluarga serta masalah yang terjadi dalam keluarga yang bersifat negatif seperti perceraian atau perpecahan dalam rumah tangga sehingga berdampak pada kondisi jiwa anak akibat ditelantarkan ataupun kurang mendapat kasih sayang. Begitu pula faktor masyarakat dalam hal ini ialah pergaulan yang kurang sehat sehingga mendorong anak untuk melakukan tindak pidana.

Anak adalah anak yang telah berumur minimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012. Dalam proses penangkapan, seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana haruslah sesuai dengan hukum dan penahanan seorang anak harus ada jangka waktu sesingkat-singkatnya dan peminanaan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir. Tindakan perlindungan anak adalah tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga diperlukan adanya jaminan hukum atas kegiatan perlindungan anak (Gosita, 1989).

Dalam hal kasus anak berkonflik dengan hukum saat menjalani proses peradilan, maka harus dibedakan dengan orang dewasa, supaya kondisi psikologinya tidak terganggu. Dari proses tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, anak yang berkonflik dengan hukum ini wajib didampingi oleh seorang pendamping yang sekiranya dapat memahami terkait kondisi psikologi seorang anak yang mempunyai masalah pelanggaran hukum.

Begitu pula setelah proses pemeriksaan di pengadilan telah mendapat putusan pidana penjara, maka untuk penempatan sel anak harus berbeda pula dengan orang dewasa, yaitu ditempatkan dalam Lapas Anak yang disebut dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam menjalani masa pidana, terutama dalam hal pidana penjara, terdapat seorang warga binaan ataupun anak pidana, tidak selalu menjalani masa pidana selama waktu hukuman yang dijatuhkan pada saat putusan pengadilan. Hal tersebut dapat ditemui dalam peraturan tertulis, yaitu diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 14 ayat (1) dan diatur secara lanjut dalam PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya yang sedang menjalani masa pidana dapat dilihat pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, pada pasal 4 ayat (1) dan salah satu dari hak anak yang sedang menjalani masa pidana ialah berhak memperoleh pembebasan bersyarat yang selanjutnya disebutkan dalam pasal 80 ayat (4) yang menyatakan "Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat."

Menurut pasal 15 ayat (1) KUHP yang dimaksud Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheidstelling*) adalah suatu proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Masyarakat setelah menjalani masa pidana minimal 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan.

Balai Masyarakat (Bapas) merupakan pihak yang wajib terlibat dalam proses peradilan pidana anak sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 1 angka 24, dimana tugas dan fungsi BAPAS ialah melakukan penelitian masyarakat, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan. Tugas dan fungsi BAPAS khususnya dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum ialah dimulai dari tahap penyidikan, tahap sidang pengadilan, maupun sampai tahap setelah pengadilan.

Balai Masyarakat (Bapas) kurang begitu dikenal oleh masyarakat secara umum, masyarakat lebih mengenal Lembaga Masyarakat (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) dalam kegiatan pembinaan. Padahal Balai Masyarakat (Bapas) merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana dimana yang salah satu tugasnya ialah memberikan pembinaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum (klien anak). Judul penelitian ini adalah "Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di BAPAS Kelas I Malang."

2. Metode

Jenis penulisan yang digunakan dalam karya penulisan ini adalah *Empiris*, yaitu di Balai Masyarakat Kota Malang untuk mencari dan menggali data tentang Implementasi Bimbingan Terhadap Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas Kota Malang. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.

3. Pembahasan

a) Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas

Sudut pandang HAM perlindungan hak dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah salah satu bagian dari serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk (Rosna, 2017): *Pertama* Menghormati (*obligation to respect*) kewajiban penegak hukum khususnya Bapas untuk tidak melakukan tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi dari anak (Rosna, 2017); *kedua* Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban penegak hukum bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan dan mengambil tindakan untuk mencegah pelanggaran HAM anak oleh oknum penegak hukum; *Ketiga* Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab penegak hukum untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-hak anak.

Mengenai peranan Balai Masyarakat sendiri, pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Balai Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran yang dilakukan Bapas ini, dimulai semenjak anak tersebut ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas dilakukannya sebuah tindak pidana oleh pihak kepolisian selaku penyidik. Bapas memberikan peran pendampingan, karena anak ini merupakan

seseorang yang masih dikategorikan di bawah umur, maka perlu didampingi oleh pihak yang mengerti terkait kondisi psikis anak yang diduga melakukan tindak pidana tersebut yaitu seorang yang disebut sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.

Pihak kepolisian selaku penyidik wajib meminta saran atau pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah adanya suatu tindak pidana yang sudah dilaporkan atau diadukan. Maka dari Pembimbing Kemasyarakatan akan dibuatkan sebuah laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) guna kepentingan diversifikasi bagi anak tersebut, mengingat dalam sistem peradilan pidana anak wajib dilakukan upaya diversifikasi sesuai syarat jika ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Proses peradilan anak dilanjutkan jika proses diversifikasi gagal, begitu pula sampai proses di tingkat penuntutan dan proses pemeriksaan di pengadilan Bapas tetap wajib mendampingi anak dan membuatkan Litmas guna pertimbangan oleh Penuntut Umum dan Hakim dalam keputusan yang terbaik untuk anak.

Kewenangan bapas dalam hal pembimbingan telah diatur pada PP No. 31 Tahun 1999, pada pasal 31 yang mengatakan bahwa memang pihak Bapas wajib melaksanakan pembimbingan Klien dengan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan. Kegiatan pembimbingan ini disesuaikan dengan kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Bapas Kelas I Malang yang merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Bapas Kelas I Malang yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Malang Raya dan sekitarnya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Bangil,

Kabupaten Lumajang dan Kraksaan. Klien yang dibimbing oleh Bapas Kelas I Malang terdiri dari:

(1) Pembebasan Bersyarat (PB) Napi Anak; (2) Cuti Bersyarat; (3) Cuti Menjelang Bebas; (4) Pidana Bersyarat; (5) Pidana Pengawasan; (6) Anak Kembali Ke Orang Tua (AKOT); (7) Bimbingan Lanjutan; (8) Anak Asuh Pada Badan Social; (9) Asimilasi.

Anak pidana yang memperoleh pembebasan bersyarat yang telah menjalani masa pemidanaannya minimal setengah dari masa pidana dan yang bersangkutan harus berkelakuan baik selama menjalani masa pidana minimal 3 (tiga) bulan terakhir sebelum setengah masa pidana dijalani, akan dibuatkan laporan untuk pembebasan bersyarat oleh petugas pemasyarakatan sebagai tim pengamat dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut. Mengenai tata cara pemberian usulan Pembebasan Bersyarat telah dijelaskan pada bab II yang diatur oleh mulai dari pasal 95 sampai pasal 99 PERMENKUMHAM No. 03 Tahun 2018.

Anak yang memperoleh pembebasan bersyarat menjadi klien anak yang akan dibimbing dan diawasi oleh Bapas, bahwa terdapat beberapa tahap proses. Proses tersebut diawali dengan bahwa anak pidana yang telah memenuhi syarat untuk mendapat usulan pembebasan bersyarat, maka pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan petugas tim pengamat pemasyarakatan ini akan membuat risalah mengenai riwayat keadaan perkembangan anak pidana selama menjalani pembinaan di LPKA, bahwa anak telah berkelakuan baik, sehingga dapat memperoleh pembebasan bersyarat, selanjutnya risalah tersebut dikirim kepada Bapas. Setelah menerima surat pemberitahuan dengan lampiran risalah dari LPKA tersebut, biasanya pihak LPKA meminta untuk dibuatkan suatu laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) oleh pihak Bapas (Yulianti, 2016).

Pembuatan Litmas tersebut pihak Bapas dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatannya

Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Hartono Pakpahan, Endah Sasmita

juga perlu memberitahukan kepada kepala daerah wilayah tempat tinggal anak tersebut untuk mengetahui tanggapan keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat serta kesanggupan mereka untuk menerima kembali anak tersebut di masyarakat. Sehingga nantinya dapat diperoleh suatu kesimpulan mengenai pembebasan bersyarat ini dapat disetujui atau tidak disetujui.

Laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan pembebasan bersyarat mencakup hal-hal yang berisi: (1) Data pribadi sang anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial; (2) Riwayat tindak pidana; (3) Tanggapan beberapa pihak yang bersangkutan; (4) Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan terhadap sang anak.

Selesai membuat Litmas, maka hasil Litmas dikirimkan kembali ke LPKA. Setelah itu dilakukan sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) untuk meninjau kesimpulan dan saran dari hasil Litmas tersebut, sebagai pertimbangan bahwa anak pidana tersebut apakah bisa atau tidak untuk dilanjutkan proses usulan pembebasan bersyarat. Jika hasil kesimpulan menunjukkan persetujuan untuk dilanjutkan pembinaan di luar LPKA dengan memperoleh pembebasan bersyarat kepada anak tersebut, setelah itu dilakukan pembuatan berita acara hasil sidang TPM, agar nantinya Bapas dapat melakukan bimbingan terhadap anak pidana tersebut yang telah memperoleh pembebasan bersyarat, yang akan menjadi klien anak.

Persetujuan tadi dan telah dilaporkan berita acara tersebut ke Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal, maka pihak LPKA menghubungi keluarga anak tersebut untuk dilakukan penjemputan terhadap anak pidana yang memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Selanjutnya anak tersebut datang ke Bapas untuk melakukan registrasi, agar dicatat identitas klien anak tersebut dan surat-surat dalam buku daftar sesuai status klien, pengambilan foto klien dan sidik jari. Setelah itu

pihak Bapas dapat melakukan proses pembimbingan terhadap anak tersebut.

Daftar khususnya klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat yang dibimbing oleh Bapas Kelas I Malang. Daftar tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak-anak tersebut ialah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur, maka dikenakan putusan pidana khusus yang di atur pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelatihan Kerja tersebut di atas merupakan sebagai pengganti putusan pidana denda apabila anak tersebut tidak dapat membayar denda tersebut. Pelatihan kerja ini berdasar pada pasal 71 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, dilanjutkan dengan pasal 78 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pelatihan kerja ini dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pembimbingan klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap pembimbingan (menurut pasal 40 PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat), yaitu: *Pertama Pembimbingan tahap awal meliputi*: penerimaan dan pendaftaran Klien, pembuatan penelitian kemasyarakatan untuk bahan pembimbingan, penyusunan program pembimbingan, pelaksanaan program pembimbingan, pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal; *Kedua Pembimbingan tahap lanjutan meliputi*: penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan, pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan dan pelaksanaan program pembimbingan; *Ketiga Pembimbingan tahap akhir meliputi*: penyusunan program pembimbingan tahap akhir, pelaksanaan program pembimbingan tahap akhir, pengendalian pelaksanaan program

pembimbingan, penyiapan Klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tambahan, dan pengakhiran tahap pembimbingan Klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala BAPAS;

Dalam prakteknya untuk setiap masa peralihan tahapan, dari tahapan pertama ketahapan berikutnya, pembimbing kemasyarakatan menentukan jenis program pembimbingan melalui mekanisme sidang. Setelah melalui serangkaian pada tahapan registrasi, klien anak tersebut di hantar kepada Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan klien anak untuk menyusun program bimbingan tahap awal, tahap lanjutan, sampai tahap akhir.

Bapas akan menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan untuk diberi tugas dalam pendampingan anak selama proses pembimbingan. Saat di Subseksi Bimbingan Kemasyartakatan tadi anak dengan didampingi orang tua akan dijelaskan mengenai: (a) maksud dan tujuan pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas, (b) hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama menjalani masa bimbingan program bimbingan yang akan dilaksanakan oleh anak tersebut serta (3) dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan klien anak untuk memperlancar proses bimbingan.

Pihak Bapas juga memberitahukan kepada pihak-pihak berwajib terkait bimbingan anak yang sedang dilakukan. Pemberitahuan ditujukan kepada perangkat desa setempat (Ketua RT/RW, Kepala Desa/Camat setempat), lembaga pemasyarakatan yang melepas klien anak, dan kepala daerah setempat. Pemberitahuan kepada kepala serta perangkat daerah setempat, agar saat proses pembimbingan ini Bapas dapat bekerja sama dengan pihak tersebut dalam mengawasi klien anak tersebut.

Berbagai jenis bimbingan yang dapat diberikan kepada klien seperti pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, bimbingan dan penyuluhan,

pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan formal, perseorangan ataupun kelompok, pendidikan keterampilan kerja, kepramukaan, psikiatri, psikoterapi, terapi kepustakaan, dan berbagai usaha penyembuhan klien (Tim Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012). Namun jenis bimbingan yang diberikan kepada klien harus disesuaikan dengan jenis permasalahan dan kebutuhan klien tersebut. Bentuk bimbingan terhadap klien dapat diberikan dalam bentuk yang bersilat khusus maupun gabungan dari beberapa jenis bimbingan dan jenisnya juga dibuat sesuai dengan kebutuhan klien.

Bapas Kelas I Malang juga mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Biasanya untuk proses bimbingan, klien anak diminta untuk datang ke Bapas selama 1 (satu) bulan sekali untuk melakukan presensi, dan pada saat itu Pembimbing Kemasyarakatan tersebut juga akan melakukan bimbingan konselor dengan mencatat laporan perkembangan anak selama menjalani proses bimbingan tersebut, biasanya anak tersebut akan ditanyai berupa mengenai masalah kegamaannya seperti semakin rajin beribadah. Selain itu juga akan diberi pengertian, keterampilan, dan saran-saran jika ada permasalahan yang dialami klien anak saat proses pembimbingan.

Selanjutnya yaitu dengan cara datang langsung ketempat tinggal klien anak (*Home Visit*) para petugas BAPAS Klas I Malang dimana Petugas selaku Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi langsung klien anak ditempat kediamannya. Dalam melakukan bimbingan, pihak BAPAS Klas I Malang menggunakan teknik berupa wawancara atau tanya-jawab secara langsung kepada para klien. *Home Visit* ini dilakukan untuk pelaksanaan pengawasan terhadap perkembangan klien anak tersebut terutama dari segi perilakunya, dengan memperhatikan keadaan sekitar anak seperti dukungan dari keluarga serta lingkungan tempat anak tinggal.

Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Hataro Pakpahan, Endah Sasmita

Pelatihan kerja terhadap anak pidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, dalam hal tidak dapat membayar denda akibat putusan pidana denda yang dijatuhkan terhadap anak tersebut, maka Bapas Kelas I Malang ini akan bekerja sama dengan Petugas Kejaksaan akibat dari penuntutan yang diajukan oleh JPU terhadap pidana denda, untuk dicarikan Balai Latihan Kerja untuk klien anak tersebut.

Mekanisme pengawasan tadi sama dengan teknis wajib lapor, dan kunjungan ke rumah klien / penjamin klien (*home visit*). Bapas juga berwenang dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang tua asuh atau penjamin dari anak yang memperoleh pembebasan bersyarat, agar kewajiban sebagai penjamin tadi dalam mengasuh anak tersebut dapat terpenuhi. Hasil yang diperoleh dari pengawasan dapat digunakan untuk mengevaluasi program bimbingan yang sedang dilakukan. Hasil pengawasan dapat juga berupa pemberian sebuah teguran lisan maupun tulisan kepada klien dalam bentuk surat peringatan pencabutan Pembebasan Bersyarat, surat panggilan wajib lapor, dan surat panggilan penjamin klien. Jika anak melakukan tindak pidana lagi selama masa bimbingan dan pengawasan maka dapat dikenakan sanksi berupa surat pencabutan Pembebasan Bersyarat ditambah menjalani sisa pidana yang dijatuhkan sebelumnya dan juga tambahan sanksi pidana baru yang akan dijatuhkan (Muhartati, 2016).

Berdasarkan data lapangan dapat dikatakan bahwa program bimbingan klien yang dilakukan oleh BAPAS Kelas I Malang dapat dikategorikan berhasil karena sebagian besar klien yang dibimbing telah berhasil mengikuti tahapan program bimbingan selama pembebasan bersyarat. Dalam artian klien anak tersebut, tidak ada yang mengulangi melakukan tindak pidana lagi selama masa bimbingan tersebut. Namun dalam hal ini Bapas Kelas I Malang untuk tahapan program bimbingan ini hanya dibuatkan semacam laporan perkembangan klien, tanpa ada susunan program-

program pembimbingan yang runtut. Hal tersebut dikarenakan dengan melihat kondisi klien yang berbeda-beda, seperti tidak rutinnya klien untuk wajib lapor setiap bulan dengan datang ke Bapas.

Setelah dilakukan kunjungan, wawancara, dan pembimbingan lainnya, selanjutnya dibuatkan laporan mengenai perkembangan klien anak tersebut selama masa pembimbingan sampai berakhir masa bimbingan klien anak tersebut. Setelah masa bimbingan klien anak berakhir, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat laporan pengakhiran bimbingan, surat pengakhiran ini diberitahukan kepada LPKA, selanjutnya akan dikirim ke Direktur Jenderal, lalu dikirim ke Kepala Desa setempat serta dikirimkan kepada anak yang bersangkutan. Surat pengakhiran Pembebasan Bersyarat ini penting untuk anak, sebagai syarat anak tersebut telah bebas murni.

b) Kendala yang Dihadapi Bapas dalam Membimbing Anak yang telah Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Wilayah kerja Bapas Kelas I, Malang yang luas ini membuat petugas Bapas Kelas I, Malang ini sedikit kesulitan dalam membimbing dan mengawasi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Kendala ini disebabkan karena terlalu jauh jarak yang ditempuh untuk mencapai rumah klien anak yang dibimbing dan diawasi selama masa pembimbingan, karena dikhawatirkan anak tersebut akan melakukan tindak pidana lagi, mengingat klien anak merupakan anak pidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat dan kondisi psikisnya masih labil. Namun sejauh ini klien anak yang dibimbing dan diawasi oleh Bapas Kelas I Malang tidak melakukan residivis maupun tindak pidana lainnya, selama masa bimbingan dan pengawasan oleh Bapas.

Kendala lainnya ialah jika rumah klien anak yang jauh, sehingga untuk presensi atau disebut dengan istilah wajib lapor setiap sebulan sekali,

datang ke Bapas Kelas I Malang saja ada yang enggan, karena jarak yang ditempuh serta kendaraan umum di daerah anak tersebut pun tidak ada untuk mencapai lokasi Bapas Kelas I Malang. Selain itu karena faktor ekonomi tadi anak tersebut tidak mampu untuk dapat datang presensi atau wajib lapor ke Bapas Kelas I Malang. Karena tidak datangnya klien anak tersebut ke Bapas, maka Pembimbing Kemasyarakatan tersebut tidak bisa melakukan pembimbingan.

Untuk pengawasan terhadap anak tersebut Bapas Kelas I Malang meminta kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengawasi anak tersebut terhadap tingkah laku klien anak tersebut sehari-hari, serta pembimbingan dapat dilakukan kerja sama pihak keluarga dan penjamin agar dapat mengasuh dan mendidik anak tersebut. Dan untuk anak yang sangat jarang sekali datang presensi ke Bapas maka di awal pertama mereka diterima oleh Bapas anak tersebut biasanya sudah memberitahu pihak Bapas bahwa anak tersebut tidak bisa datang setiap bulannya dikarenakan faktor ekonomi serta rumah yang terletak jauh dari lokasi Bapas, maka pihak Bapas akan meminta kepada klien anak meninggalkan nomor telepon agar mudah dihubungi oleh Bapas.

Biasanya Bapas berkomunikasi lewat telepon dengan bertanya-tanya mengenai kemajuan dan perkembangan klien mengenai masalah pendidikan, keagamaan, serta tingkah laku klien untuk sehari-hari, namun setelah itu Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan *home visit* untuk benar-benar memastikan keadaan perkembangan si klien anak tersebut. *Home Visit* itupun dilakukan jika ada dana yang dapat digunakan untuk biaya transportasi ke tempat tinggal klien anak tersebut.

Kendala lainnya ialah bagi para klien anak yang tidak mampu untuk membayar denda akibat putusan yang dijatuhkan oleh Hakim saat sidang pengadilan, sehingga anak tersebut harus menjalani masa pelatihan kerja. Bapas bekerja sama dengan dinsos serta kejaksaan untuk mencari

lapangan pekerjaan bagi anak tersebut untuk ganti pembayaran denda tersebut. Namun yang menjadi kendalanya ialah tempat balai latihan kerja tersebut tidak mau menerima klien anak tersebut, karena klien anak pembebasan bersyarat ini merupakan klien yang sebelumnya telah menjalani masa pidana di LPKA.

Upaya yang dilakukan Bapas ialah meminta kerja sama dengan pemerintah daerah setempat anak bertempat tinggal, untuk dapat memberikan latihan kerja terhadap anak tersebut dengan ketentuan yang disepakati. Namun untuk masalah latihan kerja ini sebenarnya menjadi kewajiban petugas kejaksaan untuk mencari balai latihan kerja untuk anak, sementara pihak petugas Bapas hanya melakukan pembimbingan terhadap klien anak saja. Dalam hal ini Bapas hanya ingin membantu klien anak agar segera menjalankan pelatihan kerja ini mengingat peran Bapas dalam kaitan perlindungan anak.

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas maka adapun yang menjadi kesimpulannya implementasi peran bapas kelas I Malang dalam membimbing dan mengawasi klien anak yang memperoleh pembebasan bersyarat yaitu dengan cara anak diwajibkan datang ke Bapas Kelas I Malang 1 kali setiap bulan untuk presensi serta akan diberikan bimbingan konseling oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan teknik wawancara, selain itu juga dilakukan *home visit* ke kediaman anak. Untuk pengawasan, Bapas Kelas I Malang bekerja sama dengan daerah setempat untuk mengawasi kegiatan sehari-hari klien anak tersebut.

Faktor faktor penghambat yang dihadapi Bapas Kelas I Malang dalam membimbing anak yang telah memperoleh pembebasan bersyarat adalah letak wilayah klien anak yang terlalu jauh dari lokasi Bapas Kelas I Malang sendiri, sehingga

Implementasi Bimbingan Terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat

Hataro Pakpahan, Endah Sasmita

klien anak yang dibimbing itu terkadang karena faktor ekonomi anak tersebut tidak bisa rutin datang ke Bapas untuk presensi dan diberi konseling, sehingga pihak Bapas terkadang hanya bisa komunikasi menggunakan alat komunikasi telepon, selain itu upaya yang dilakukan Bapas ialah jika ada dana dari Bapas itu, maka Pembimbing Kemasyarakatan yang membimbing klien anak tersebut akan melakukan kunjungan ke tempat kediaman anak (home visit) dengan melihat keadaan sekitar anak untuk keperluan laporan perkembangan anak tersebut. Kendala lainnya ialah anak yang tidak mampu membayar denda sehingga bapas akan mencarikan balai latihan kerja untuk anak tersebut, masalahnya beberapa tempat balai latihan kerja tersebut tidak mau menerima anak tersebut karena anak telah menjalani pidana di LPKA. Upaya yang dilakukan Bapas Kelas I Malang, ialah bekerja sama dengan Kejaksaan dan Dinsos, serta meminta bantuan kerja sama dengan pemerintah setempat kediaman anak untuk menerima anak tersebut.

Daftar pustaka

- Anonim. 2017. *Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan Purwokerto*. <http://bapas-purwokertokota.blogspot.com/p/sejarah.html>.
- Aprilianda, Nurini. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori dan Praktik*. Malang. UB Media.
- Aziz, Aminah. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan. USU Press.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta. Liberty.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung. Refika Aditama.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung. Refika Aditama.
- Huraerah, Abu. 2007. *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*. Bandung. Nuansa.
- Kartono, Kartini. 1992. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Kusuma, Sonny. *Anak Berhadapan dengan Hukum*. (online). <http://www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html>.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*. Depok. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2018 Tentang *Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Rosna, W. Emy. 2016. *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. *Justitia*. No.2 Volume 1. Oktober.
- Sita, Arif Go. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademika Pressindo.
- Soekamto, Soerjono. 1997. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soejorno. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Roni Haminjito. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama.
- Supramono, Gatot. 2005. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta. Djambatan.
- Tim Direktorat Bimkes Anak, 2012. *Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Lembaga Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Walyadi. 1991. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Wawancara dengan Erna Yulianti, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas & Wawancara dengan Sri Muhartati, Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas & Data Bapas Kelas I Malang.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.